

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Magelang sampai dengan tahun 2019 berdasarkan hasil inventarsasi program-program yang tercantum dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi dalam pencapaian keselamatannya. Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian masing – masing program pada setiap pilar, diketahui bahwa pencapaian penyelenggaraan RUNK Jalan di Kota Magelang adalah 69,43 untuk pilar-1 sebesar 67,71 untuk pilar-2 sebesar 64,4 untuk pilar-3 sebesar 87,50 untuk pilar-4 sebesar 67,47 dan 60,00 untuk pilar-5. Dari hasil pencapaian nilai per pilar dapat dihitung nilai pencapaian secara keseluruhan yaitu pencapaian kinerja RUNK Jalan Kota Magelang adalah sebesar 347,17.
2. Analisis keselamatan mengenai identifikasi daerah rawan kecelakaan dengan menggunakan metode Z-Score dan AEK didapatkan sebanyak 79 ruas jalan yang teridentifikasi sebagai DRK di Kota Magelang. Dimana pada Jalan Jendral Ahmad Yani menempati peringkat 1 DRK dengan status jalan nasional, sedangkan DRK tertinggi pada status jalan Kota diduduki oleh Jalan Jendral Sudirman.
3. Usulan penanganan DRK yang dapat diajukan untuk menangani permasalahan adalah secara keseluruhan peremajaan, memasang rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan sesuai masing-masing ruas DRK.

B. Saran

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Magelang sampai tahun 2019 pada Pilar-1 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

- a. Membangun suatu sistem informasi yang *up to date* dan dapat diakses oleh instansi yang terkait serta masyarakat luas mengenai informasi korban kecelakaan di Kota Magelang.
 - b. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi jurusan terkait untuk melakukan penelitian/kajian terhadap keselamatan jalan.
 - c. Membuat manajemen penanganan kecelakaan lalu lintas
2. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Magelang sampai tahun 2019 pada Pilar-2 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- a. Melaksanakan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang mengenai perencanaan dan pelaksanaan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan yang sudah atau belum beroperasi dengan berpedoman pada peraturanperaturan sesuai dengan perlengkapan jalan tersebut;
 - b. Memperkuat koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang mengenai penyelenggaraan manajemen kecepatan dengan Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.
3. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Magelang sampai tahun 2019 pada Pilar-3 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- a. Melakukan kordinasi dengan pihak terkait untuk menangani *overloading*.
 - b. Meningkatkan program dalam pembatasan kecepatan kendaraan
 - c. Penegakan hukum pelanggar Jalur Lambat
4. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Magelang sampai tahun 2019 pada Pilar-4 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- a. Dalam kepatuhan pengoperasian kendaraan perlu adanya penyediaan teknologi penegakan hukum sesuai dengan indikator pada RUNK jalan 2011-2035 untuk mengendalikan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu Kepolisian Resort Magelang Kota disarankan untuk membangun sistem teknologi agar pelanggaran lalu lintas dapat di pantau secara langsung dan apabila pengemudi melakukan

pelanggaran dengan cepat dapat dilihat dan dikenakan denda sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

- b. Sesuai dengan RUNK jalan 2011-2035, untuk memastikan bahwa SIM diterbitkan kepada orang yang memiliki kompetensi mengemudi dengan baik disarankan untuk Kepolisian Resort Magelang Kota agar diselenggarakannya pelatihan sumber daya manusia sekolah pengemudi dan penjaminan terselenggaranya sekolah pengemudi serta akreditasi dan pembinaan teknis terhadap sekolah mengemudi yang ada.
5. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Magelang sampai tahun 2019 pada Pilar-5 maka beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
- a. Melaksanakan kegiatan rutin promosi perilaku keselamatan di jalan tidak hanya pada pengemudi namun pada masyarakat luas. Promosi yang dilakukan mengenai perilaku keselamatan di jalan agar dapat untuk meningkatkan pengetahuan dan tatacara penanganan masyarakat terhadap keselamatan ketika berada di jalan ketika terjadi suatu kecelakaan.
 - b. Penanganan pasca kecelakaan wajib di perhatikan dalam hal penegakan hukum bagi pelanggar penggunaan alat keselamatan yang diperuntukan pengguna jalan yang rentan. Dinas Kesehatan Kota Magelang dapat bekerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan hal tersebut , misalnya Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
 - c. Melakukan riset pra dan pasca kejadian kecelakaan pada korban guna untuk menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta mengenai penanganan-penanganan korban kecelakaan

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia . Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No mor 11 Tahun 2011 T entang Tata Cara dan Persyaratan Uji Laik Fungsi Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pe kerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 T entang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2012. Peraturan Menteri Perhubungan No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 T entang Rambu Lalu Lintas . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Pemerintah Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 T entang Cara Penetapan Batas Kecepatan . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015 . Peraturan Ment e ri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Ken daraan Bermotor . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemer i ntah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020. Jakarta: Sekretariat Negara.